

**TINJAUAN YURIDIS USIA PERKAWINAN KAITANNYA
DENGAN KAWIN CERAI MENURUT UNDANG-UNDANG
No.1/1974 DAN PERMASALAHANNYA STUDI KASUS
DI DESA LENEK KEC. AIKMEL KAB. LOTIM**



SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Untuk Mencapai Drajat S-1 Pada
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh

JALALUDDIN

NIM: 0260/FH/1999

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
2003**

BAB V

P E N U T U P

5.1. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab terdahulu selanjutnya dikemukakan beberapa pokok pikiran sebagai kesimpulan dari beberapa masalah yang telah dibahas baik secara teori maupun dalam praktiknya :

- a. Masalah ketentuan umur dalam perkawinan menurut pandangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu minimal calon pengantin wanita 16 tahun dan calon pengantin pria 19 tahun. Dan pelaksanaan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 setelah diberlakukannya, maka angka perkawinan dibawah umur relatif kecil.
- b. Penyebab terjadinya kawin cerai di Desa Lenek Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur yaitu :
 - Akibat dilangsungkannya perkawinan dibawah umur
 - Keadaan ekonomi
 - Tingkat pendidikan yang masih rendah.